



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21608 Fax.(0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10mei1999@yahoo.co.id

KONTRAK PROGRAM KEGIATAN BANTUAN PENDANAAN MATCHING FUND KEDAIREKA TAHUN 2023 Nomor: 0401/II.3.AU/F/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.** : Rektor, Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Parepare, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Ahmad Yani, KM. 6 Kota Parepare untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. Sukmawati, S.P., M.P.** : Dosen Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Matching Fund Kedaireka Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Program Kegiatan Bantuan Pendanaan Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Kegiatan Bantuan Pendanaan Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 dengan judul "Perluasan Intervensi Biochar Berpolimer Alami Pada Usaha Tani Jagung Untuk Resiliensi Pengembangan Lahan Kering Berkelanjutan".

Pasal 2 **Dana Program Matching Fund**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Program Matching Fund dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 465.265.000,- (Empat Ratus Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).**
- (2) Dana Program Matching Fund sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan Kontrak Program Matching Fund yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP SP DIPA-023.17.1.677501/2023 Tanggal 30 November 2022 untuk Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Program Matching Fund

- (1) Dana pelaksanaan Program Matching Fund sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening masing-masing melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana Program Matching Fund yaitu $70\% \times \text{Rp.}465.265.000,- = \text{Rp.}372.212.000,-$ (**Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah**), setelah **PIHAK KEDUA** telah menandatangani dokumen kontrak;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana Program Matching Fund yaitu $30\% \times \text{Rp.}465.265.000,- = \text{Rp. } 93.053.000,-$ (**Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA**:
 1. menyetor Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1; dan melaksanakan monitoring dan evaluasi internal.
 2. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap 1 meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian indikator, dan laporan serapan keuangan sesuai dengan format yang disediakan;
- (2) Dana Program Matching Fund sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Sukmawati
Nomor Rekening	: 1152030342
Nama Bank	: BSI
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (4) Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa salinan. Sedangkan bukti-bukti asli pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- (6) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dihitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2023

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa :
 - a. Buku Infografis ber ISSN;
 - b. Jurnal internasional Terakreditasi;
 - c. Jurnal Nasional Terakreditasi;
 - d. Buku referensi Sistem Produksi Jagung Berbasis Karbon Kredit.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran Tambahan berupa Pusat Studi Inovasi dan Teknologi Karbon dan Pengelolaan Biomassa Pertanian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Program Matching Fund sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Program Matching Fund kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Program Matching Fund dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Program Matching Fund Hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Perluasan Intervensi Biochar Berpolimer Alami Pada Usaha Tani Jagung Untuk Resiliensi Pengembangan Lahan Kering Berkelanjutan";
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Program Matching Fund yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Program Matching Fund

- (1) Hasil pelaksanaan Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Penyerahan hasil Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan: berisi laporan Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1 dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 7 hari setelah waktu penyelesaian kegiatan terakhir pada Tahap 1;
 - b. Laporan akhir: berisi laporan Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan

kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 selesai atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Matching Fund Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran Program Matching Fund dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.
3. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Matching Fund wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagai pemberi dana.
4. Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Matching Fund ini dapat dibenarkan apabila telahmen dapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 11 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Program Matching Fund ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Program Matching Fund kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Matching Fund ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Program Matching Fund dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Program Matching Fund atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Program Matching Fund sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Program Matching Fund lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Program Matching Fund ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Matching Fund yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Matching Fund ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Program Matching Fund

Hasil Pelaksanaan Program Matching Fund ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program Matching Fund ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Program Matching Fund dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Program Matching Fund lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

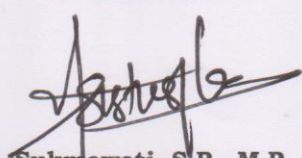
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NIDN: 0901015902

PIHAK KEDUA



Dr. Sukmawati, S.P., M.P.
NIDN: 0906087601